



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 01 Mal Pelayanan Publik Komplek Pendopo Pringsewu Selatan

WA. 082177670737, email : pringsewukab.dpmpstsp@gmail.com

PRINGSEWU – LAMPUNG 35373

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 503/00305/PAUD/D.14/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 2019 420/D.01/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK IT SIGER INSANI, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | | |
|----|--------------------|---|
| a. | Nama Lembaga | : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) |
| | | TK IT SIGER INSANI |
| b. | Alamat Lembaga | : Pagelaran I Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu |
| c. | Pimpinan Lembaga | : DWI HARYONO, S.Pd |
| d. | Bentuk Satuan PAUD | : Taman Kanak-Kanak |
| e. | Pimpinan Pengelola | : KIKI MARIA OKTASARI, S.Si |
| f. | Status Tanah | : Milik lembaga |

KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

KEEMPAT : Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Pringsewu
Pada Tanggal : 10 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU,



A. HANDRI YUSUF, ST.MT.
Pembina /IV.a
NIP. 19740816 201001 1 004

Dokumen ini diandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
Yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi
Negara (BSSN)